

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian Normatif**

Penelitian ini menggunakan metode normatif yakni dengan menelaah studi dokumen yang memakai sebagian data sekunder yang bersumber dari sumber kepustakaan seperti pada peraturan perundang-undangan, teori hukum, beberapa putusan dari pengadilan dan pendapat ahli. Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan memberi penjelasan atau menganalisa data-data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata atau pernyataan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus atau yang biasa disebut dengan *case approach*.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian normatif, hal yang penting untuk ditelaah adalah bahan-bahan hukum yang bersifat normatif. Kemudian, data yang diolah dalam penelitian bersumber pada studi kepustakaan sebagai data sekunder. Data sekunder sendiri memiliki bahan hukum yaitu, primer, sekunder dan tersier.

##### **3.2.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

- a. Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b. Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

### **3.2.2 Bahan Hukum Sekunder**

Penulis juga mengumpulkan bahan hukum sekunder untuk memperkuat bahan hukum primer yang diantaranya adalah:

- a. Sebagian peraturan perundang-undangan;
- b. Buku-buku terkait literatur ilmu hukum;
- c. Jurnal atau hasil karya ilmiah hukum;
- d. Beberapa putusan pengadilan dan bahan sekunder lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

### **3.2.3 Bahan Hukum Tersier**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia, dan Kamus Hukum.

### **3.3 Alat Pengumpulan Data**

Penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan menelaah beberapa putusan pengadilan. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, meneliti serta membuat rangkuman dari bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap pembunuhan hewan.

### **3.4 Metode Analisis Data**

Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji beberapa putusan pengadilan terkait pembunuhan terhadap hewan. Setelah mendapatkan data yang

diperlukan, penulis kemudian melakukan analisa dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mana metode ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk uraian kalimat yang mana dari data tersebut dapat diperoleh penjelasan tentang permasalahan yang diangkat dari penelitian yang telah dilakukan.